



**Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian**

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**





KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

NOMOR : 2429/KPN.W4-U7/RA1.3/XI/2023

TENTANG

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Mahkamah Agung telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor W4-U10/40.a/OT.01.2/I/2020 tanggal 06 Januari 2020;
 - c. bahwa dengan berlakunya SK SEKMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menyesuaikan Indikator

Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui SK Ketua Pengadilan Negeri pasir Pengaraian Nomor 2428/KPN.W4-U7/OT1.6/XI/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2020-2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2020-2024;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang

Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya;
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2428/KPN.W4-U7/OT1.6/XI/2023 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Memperhatikan: Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 2428/KPN.W4-U7/OT1.6/XI/2023 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN;
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2020-2024 yang berisi:
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
 2. Visi dan Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
 3. Arah Kebijakan dan Strategis, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
- KEDUA : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk Periode 5 (lima) Tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai tahun 2024.
- KETIGA : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 8 November 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN,



RONY SUATA



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap kementerian/ Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian wajib untuk menyusun rencana strategis yang mengacu pada Renstra Mahkamah Agung, dan juga dapat melakukan reviu jika terdapat perubahan kebijakan. Di dalam reviu Rencana Strategis ini, kami akan menyajikan pencapaian renstra periode 2015-2019, reviu atas indikator kinerja dan target kinerja, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, di samping itu juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020- 2024.

Akhirnya, Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2020-2024, dan mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin kelak akan pembaca temukan. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.



Pasir Pengaraian, 08 November 2023
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian



RONY SUATA, S.H., M.H.



pn-pasirpengaraian.go.id



[pnpasirpengaraian](https://www.instagram.com/pnpasirpengaraian)



[pengadilannegeripasirpengaraian](https://www.facebook.com/pengadilannegeripasirpengaraian)



0811754433 (PTSP Online)



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	4
1.3 PENCAPAIAN RENSTRA PERIODE TAHUN 2015-2019	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	11
2.1 VISI	11
2.2 MISI	12
2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	24
3.1 ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI MA	24
3.2 ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI PN PASIR PENGARAIAN	26
3.3 KERANGKA REGULASI	32



DAFTAR ISI



3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	37
4.1 TARGET KINERJA	37
4.2 KERANGKA PENDANAAN	40
BAB V PENUTUP	41
LAMPIRAN	42



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pencapaian Renstra Periode 2015 - 2019	8
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja	15
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dan 2021	17
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 - 2024	19
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 - 2024	21
Tabel 3.1 Kerangka Regulasi	33
Tabel 4.1 Target Kinerja	38
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama pada wilayah hukum kabupaten Rokan Hulu.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada awal mulanya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. Seiring

dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Riau pada umumnya dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999, dibentuklah kabupaten Rokan Hulu yang merupakan pemekaran dari kabupaten Kampar pada tanggal 10 Oktober 1999.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terbentuk pada tanggal 2 Desember 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Saat ini wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau yang terdiri dari 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 139 desa.

Meski terbentuk pada tanggal 2 Desember 2003, gedung Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sendiri baru diresmikan penggunaannya pada tanggal 18 Agustus 2004, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 102, yang saat itu masih merupakan gedung lama yang biasa digunakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai *zetting plat*. Akhirnya pada tanggal 31 Januari 2017 gedung Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berada di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu, Jl. Keadilan No.6 Pasir Pengaraian yang digunakan saat ini diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu *menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan* setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
4. **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Mediator**, sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)
6. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, sub bagian Umum dan Keuangan, dan sub bagian Perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan
7. **Fungsi lainnya :**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi,

jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi, terbebas dari pengaruh pihak manapun. Kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan di ruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat semakin kritis akan hukum, sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian akan menghadapi potensi dan permasalahan yang semakin kompleks dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan tersebut. Dengan banyaknya tantangan yang ada, maka dituntut adanya peningkatan kinerja dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Meski demikian, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memiliki potensi yang cukup baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku pengadilan tingkat pertama.
4. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah penasehat di bidang hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Adanya Standar Operasional Prosedur, sehingga pelaksanaan tugas menjadi semakin terukur.
6. Adanya pengawasan internal.
7. Adanya optimalisasi penggunaan teknologi informasi, sesuai amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.
8. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memberikan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meliputi bagian kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata, kepaniteraan hukum dan bagian umum.
9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah berhasil memperoleh Sertifikasi APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) dengan predikat A Excellent. Akreditasi ini menuntut komitmen Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk melakukan peningkatan dalam memberikan pelayanan publik.
10. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas pada tanggal 19 Maret 2019, sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi untuk melakukan

penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparaturnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Kurangnya sumber daya manusia sehingga masih terdapat tugas rangkap.
2. Terbatasnya SDM yang memahami zona integritas.
3. Penerimaan tenaga CPNS yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan.
4. Belum adanya kewenangan untuk melakukan penerimaan pegawai sendiri yang sesuai dengan kebutuhan pengadilan.
5. Belum efektifnya pelaksanaan SOP.
6. Terbatasnya sarana pendukung TI.
7. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja pengadilan.
8. Anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

c. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk melakukan perbaikan:

1. Adanya website Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).
2. Adanya peningkatan tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
3. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Pengadilan Tinggi Pekanbaru

maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
5. Adanya komitmen pimpinan terkait zona integritas.
6. Evaluasi terhadap SOP.
7. Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.
8. Pemanfaatan maksimal Web dan aplikasi penunjang pelayanan publik lainnya.

d. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Personil di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
2. SDM Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang belum maksimal dalam penguasaan teknologi informasi.
3. Sistem *reward* dan *punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan belum maksimal.
4. Anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan.
5. Adanya intervensi dari pihak luar.

1.3 PENCAPAIAN RENSTRA PERIODE TAHUN 2015-2019

Berikut pencapaian renstra Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian periode tahun 2015-2019:

Tabel 1. 1 Pencapaian Renstra Periode Tahun 2015-2019

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)					Capaian (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	90 90		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	80 72	82 76	84 80	87 85	90 90	109,38 112,61	118,12 118,54	108,16 104,76	103,36 104,71	111,11 111,11
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	3 3		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	1 1	1 1	2 2	2 2	3 3	-9.250 0	-6.250 4285,71	4.062,5 3.040,54	-416,5 -3.000	-238,1 -46,3
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	80 83 90		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	70 73 75	70 73 80	75 78 85	75 78 85	80 83 90	137,31 134,15 133,33	140,58 135,59 124,86	127,56 124,15 117,25	120,8 119,87 117,05	107,84 110,93 111,11
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	3		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1	1	2	2	3	0	0	0	1.315	714,33

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	73	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	65	65	68	70	73	-	-	119,15	100	121,75
		g. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80		a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	70	73	75	75	80	142,86	136,99	133,33	128,8	125
		h. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1	2	2	3	4	0	0	277,78	0	192,25
		i. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	83		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	70	73	75	80	83	142,86	136,99	133,33	128,2	120,48
		j. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	85		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	75	77	79	81	85	98,15	96,07	103,73	123,46	117,65
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	60	65	65	70	75	0	0	0	0	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	5		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	2	2	3	4	5	0	0	0	0	0
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu	100		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu	95	98	100	100	100	105,26	102,04	100	100	100

		yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)			yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)										
3.	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memenuhi butir 1 dan 2 di atas	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	5	7	8	10	181,82	18,52	0	0	0



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan untuk lima tahun mendatang sekaligus merupakan bahan evaluasi terhadap semua program kegiatan yang dilaksanakan. Renstra ini merupakan upaya untuk mengembangkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan, serta *output* yang dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Penyusunan renstra pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi, serta tujuan dan sasaran organisasi pada tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan kinerja pengadilan yang optimal, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menetapkan visi yang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN YANG AGUNG”

Sebagaimana ciri terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung yang merupakan visi dari Mahkamah Agung, terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang agung juga bercirikan:

1. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.

2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

2.2 MISI

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menetapkan empat misi yang juga mengacu kepada misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

1. **Menjaga kemandirian badan peradilan.**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya

proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, sebagaimana Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan

pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
 2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
- Dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%

	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	95%
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.	Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis pengadilan	10
	Jumlah pembinaan bagi aparatur non teknis pengadilan	10
	Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	600
	Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan aset	100

Dan dalam rangka mewujudkan visi “***Terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang Agung***”, maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama yang akan digunakan sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama yang digunakan di tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	91%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	91%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	81%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	83%	84%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	90%	91%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	3%	4%
		i. Index kepuasan pencari keadilan	73%	74%

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	80%	81%
		b.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	80%	81%
		c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%	5%
		d.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	83%	84%
		e.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	85%	86%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%
		b.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	76%	77%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	10%	11%
----	--	---	-----	-----

Pada tanggal 31 Januari 2022 melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terjadi perubahan indikator kinerja utama pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdapat 17 indikator kinerja utama, namun di tahun 2022 hanya memiliki 11 indikator kinerja utama.

Indikator “Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan” yang merupakan indikator kinerja dari sasaran strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” tidak digunakan lagi karena pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak terdapat perkara prodeo dan anggaran untuk menangannya.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	92%	93%	94%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	92%	93%	94%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	82%	83%	84%

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%	86%	87%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	80%	50%	60%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	90%	95%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	4%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	10%	11%	12%

Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja di tahun 2023, pada tanggal 7 November 2023 diadakan rapat untuk membahas kembali capaian kinerja di tahun 2023. Berdasarkan hasil rapat tersebut, maka dilakukan perubahan terhadap indikator kinerja dan juga target kinerja untuk tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023- 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	90%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	90%
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	1%
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%	99%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%

		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	21%	20%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	50%

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memiliki 2 program sesuai dengan program Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, dengan sasaran program berupa:

- Meningkatnya penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
- Terselesaikannya perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan, dan upaya ini dijabarkan dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan sasaran program berupa:

- a. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- b. Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
- b. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
- c. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- d. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Sasaran ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan upaya ini dijabarkan dengan kegiatan berupa:

- a. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**”, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah;
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum);
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
8. Hak uji materiil;
9. Penguatan lembaga eksekusi;
10. Keberlanjutan e-Court ;
11. SPPT (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) TI;
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;

15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan strategi yang dimaksud ialah:

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik.
2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil di lingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online.
4. Penyelesaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi gedung kantor.
5. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dilakukan secara online.

3.2 ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

Dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Yang Agung*, maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memiliki arah dan kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu mengenai penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Surat edaran tersesebut menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan surat edaran tersebut maka pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan, maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Agar surat edaran ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta senantiasa untuk melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

2. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata.

Aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi eCourt pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga

dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia, khususnya pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

3. Penguatan akses peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu cukup dilakukan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa diketahui Camat.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan.

4. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparatur peradilan

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan

kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pun sudah dapat dilakukan dengan *online* dari tempat kerja, dan masing-masing satuan kerja dapat mengikutsertakan seluruh aparat peradilan untuk mengikutinya.

5. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Profil pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani, dan dihormati, oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal tersebut adalah penguatan organisasi pengawasan. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan;
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan;
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan;
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksana fungsi pengawasan.

Pengawasan internal di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan selaku pimpinan, yang diikuti oleh pimpinan masing-masing bagian atau unit kerja kepada staf atau bawahannya, bahkan adanya pengawasan bidang yang dilakukan oleh para hakim kepada unit-unit kerja yang ada.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengadilan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

6. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan, yaitu:

1. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;
2. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Untuk menata pola rekrutmen sumber daya manusia peradilan sering ditemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Terkait dengan bidang keuangan dalam hal ini anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan acap kali tidak mendapat alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana, dan hal ini tentu berpengaruh pada satuan-satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, tak terkecuali Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Banyak rencana anggaran yang telah diajukan tidak memperoleh alokasi anggaran, sedangkan untuk menjamin efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga penegak hukum, ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

7. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan penancangan Zona Integritas pada tanggal 19 Januari 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat pusat maupun daerah, dan Pengadilan Negeri Pasir

Pengaraian sendiri telah melakukan penancangan pembangunan zona integritas ini pada tanggal 19 Maret 2019.

Adapun arah dan kebijakan strategi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di masa Pandemi *Covid 19* adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi e-Court merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudkan kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi ecourt pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.

Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (social distancing).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil melalui diklat online

Sehubungan dengan pandemi *covid 19*, penyelenggaraan pendidikan pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024, setiap kementerian/ lembaga harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi berisi gambaran umum regulasi yang dibutuhkan oleh kementerian/ lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian/ lembaga.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Kerangka regulasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengacu pada kerangka regulasi Mahkamah Agung.

Tabel 3. 1 Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Regulasi Tahun 2020-2024	Penanggung Jawab
1. Peningkatan penyelesaian perkara	1. Penyederhanaan proses berperkara. 2. Penguatan akses pada keadilan. 3. Modernisasi manajemen perkara. 4. Penataan ulang organisasi manajemen perkara.	1. SK Ketua tentang penunjukan majelis hakim. 2. SK Koordinator delegasi. 3. SK susunan Hakim mediator. 4. SK Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 5. SK Ketua tentang Petugas Direktori Putusan. 6. SK Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi.	1. Hakim. 2. Kepaniteraan PN. 3. Kesekretariatan PN
2. Optimalisasi manajemen peradilan umum	1. Peningkatan penyelesaian perkara.	1. MOU dengan lembaga bantuan Hukum/Advokat.	1. Hakim 2. Kepaniteraan PN

	2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. 3. Peningkatan Kualitas SDM	2. SK Standar Pelayanan Pengadilan. 3. Penunjukan Tim Pemilihan Role Model.	3. Kesekretariatan PN
3. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. Penunjukan Admin dan Operator SIPP. 2. Penunjukan Pengelola SIKEP. 3. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi.	1. Kepaniteraan PN 2. Kesekretariatan PN
4. Sarana dan Prasana	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur pengadilan.	SK Ketua tentang pemberlakuan baner, papan visual, papan pengumuman dan media informasi lainnya yang dipajang di area gedung Pengadilan.	1. Kesekretariatan PN
5. Optimalisasi Pengawasan	1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 2. Peningkatan kualitas pengawasan	1. SK Tim Audit Internal sistem Akreditasi Penjamin Mutu. 2. Penunjukan Hakim Pengawas Eksekusi.	1. Hakim

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Keberadaan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Pasal 3 ayat (1):

“Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi”

Pasal 4 ayat (1):

“Pengadilan Negeri berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”

Pasal (6):

Pengadilan terdiri dari:

- a. Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan tangka Pertama

Pasal 7:

“Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden”

Pasal 10 ayat (1):

“Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita”

Pasal 11 ayat (1):

“Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan Seorang Wakil Ketua”

Pasal 50:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERMA NO 7 TAHUN 2015

BAB IV

TARGET KINERJA

DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Target kinerja ini bersumber dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Kami melakukan reviu terhadap target kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu 2020-2024, dimana pada tahun 2020 indikator kinerja berupa **penurunan sisa perkara**, baik pidana maupun perdata masih dicantumkan, sedangkan untuk tahun 2021 sampai dengan 2024 sudah tidak diperhitungkan lagi, hal ini mengacu pada indikator yang tertera pada *e-sakip komdanas*, dimana penurunan sisa perkara sudah tidak menjadi indikator kinerja. Bahkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terjadi perubahan indikator kinerja utama pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdapat 17 indikator kinerja utama, namun di tahun 2022 hanya memiliki 11 indikator kinerja utama.

Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja di tahun 2023, pada tanggal 7 November 2023 diadakan rapat untuk membahas kembali capaian kinerja di tahun 2023. Berdasarkan hasil rapat tersebut, maka dilakukan perubahan terhadap indikator kinerja dan juga target kinerja untuk tahun 2023 dan 2024.

Berikut tabel target kinerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian:

Tabel 4. 1 Target Kinerja

NO	SASARAN		TARGET (%)				
	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	100	-	-	-
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100	100	-	-	-
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90	91	92	99	99
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	91	92	99	99
		Penurunan sisa perkara perdata	1	-	-	-	-
		Penurunan sisa perkara pidana	1	-	-	-	-
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	N/A	N/A
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80	81	82	90	90
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	83	84	85	90	90
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	90	91	-	-	-
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	3	4	80	1	1

		Index kepuasan pencari keadilan	73	74	100	99	99
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	80	81	100	100	100
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	80	81	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4	5	3	21	20
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	83	84	-	-	-
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	85	86	-	-	-
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	76	77	-	N/A	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	N/A	100
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	11	10	100	50
----	--	--	----	----	----	-----	----

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan yang dibagi menjadi 2 program utama, yaitu program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen.

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	92,180	90,134	95,635	88,500	221,732
2	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.632,438	4.734,530	4.842,612	4.897,637	4.812,241
		Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	25	106,300	74,713	50,240	0

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Renstra Mahkamah Agung. Rencana strategis ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, sehingga jika diperlukan dapat dilakukan reviu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**SK TIM PENYUSUN REVIU
RENSTRA 2020-2024**



KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II

NOMOR : 2420a/KPN.W4-U7/RA1.3/XI/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Kelas II tentang Pembantuan Tim Penyusun Rencana Strategis 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II Tahun 2023;

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II TAHUN 2023;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II

Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 7 November 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN KELAS II.



RONY SUATA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN KELAS II
NOMOR:
2420a/KPN.W4-U7/RA1.3/XI/2023
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2023

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN KELAS II TAHUN 2023

NO.	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Rony Suata, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.
3	Pengarah Bidang Yudisial	Aryananda, S.H., M.H
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	Okcorina, S.T
5	Pelaksana	Suridah, S.H. Chandra Yuda Simanjuntak, S.H. Elmirita, S.Ak Trisna Yunita, S.H.
6	Tim Pengolah Data	Chandra Yuda Simanjuntak, S.H. Charles Yureki, S.Kom Bella Ayuni Hutauruk, A.Md
7	Sekretaris	Trisna Yunita, S.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI
PASIR PENGARAIAN KELAS II,



RONY SUATA

LAMPIRAN 2

MATRIKS RENSTRA 2020-2024 (SEBELUM REVIU)

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang Agung
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	-	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	-	-	-
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	-		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	-	-	-
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	94		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	91	92	93	94
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	94		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	91	92	93	94
		Penurunan sisa perkara perdata	-		Penurunan sisa perkara perdata	1	-	-	-	-
		Penurunan sisa perkara pidana	-		Penurunan sisa perkara pidana	1	-	-	-	-
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	81	82	83	84

		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	87		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	83	84	85	86	87
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	-		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	91	-	-	-
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	82		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3	4	80	50	60
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100		Index Kepuasan Pencari Keadilan	73	74	100	90	95
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	80	81	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	80	81	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4	5	3	3	4
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	-		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	83	84	-	-	-
		Persentase putusan perkara yang menarik	-		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian	85	86	-	-	-

	perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus			masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus					
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	76	77	-	-	-
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	12	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10	11	10	11	12

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.632.438.000,-	4.734.530.000,-	4.842.612.000,-	4.897.637.000,-	4.812.241.000,-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000,-	106.300.000,-	74.713.000,-	50.240.000,-	0
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	92.180.000,-	90.134.000,-	95.635.000,-	88.500.000,-	221.732.000,-

LAMPIRAN 3

MATRIKS RENSTRA 2020-2024 (SETELAH REVIU)

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang Agung
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka menengah (5 Tahun) %	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	-	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	-	-	-
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	-		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	-	-	-
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	94		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	91	92	99	99
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	94		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	91	92	99	99
		Penurunan sisa perkara perdata	-		Penurunan sisa perkara perdata	1	-	-	-	-
		Penurunan sisa perkara pidana	-		Penurunan sisa perkara pidana	1	-	-	-	-
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	N/A	N/A

		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	81	82	90	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	86		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	83	84	85	90	90
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	-		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90	91	-	-	-
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	18		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3	4	80	1	1
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90		Index Kepuasan Pencari Keadilan	73	74	100	99	99
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	92	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	80	81	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	92		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	80	81	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	11		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4	5	3	21	20
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK	-		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	83	84	-	-	-

		yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu								
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	-		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	85	86	-	-	-
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	76	77	-	N/A	N/A
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	N/A	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	36	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10	11	10	100	50

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.632.438.000,-	4.734.530.000,-	4.842.612.000,-	4.897.637.000,-	4.812.241.000,-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000,-	106.300.000,-	74.713.000,-	50.240.000,-	0
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	92.180.000,-	90.134.000,-	95.635.000,-	88.500.000,-	221.732.000,-

LAMPIRAN 4

POHON KINERJA

POHON KINERJA
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

VISI

Terwujudnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Yang Agung

MISI

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

KPN

WKPN

Strategic Area

KEPANITERAAN

HAKIM

KESEKRETARIATAN

TUJUAN

Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan

Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

KEPANITERAAN PERDATA

KEPANITERAAN PIDANA

KEPANITERAAN HUKUM

SUB. BAGIAN UMUM & KEUANGAN

SUB. BAGIAN PTIP

SUB. BAGIAN ORTALA

PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

SASARAN PROGRAM

SASARAN PROGRAM

Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum

Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan

Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima pengadilan

Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung layanan peradilan

Tactical Area

KEGIATAN
PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN
UMUM

KEGIATAN
PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

KEGIATAN
PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya tertib administrasi perkara di lingkungan peradilan umum

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

PANITERA PENGGANTI

JURUSITA

JURUSITA PENGGANTI

STAFF / PELAKSANA

ARSIPARIS

PRANATA KOMPUTER

BENDAHARA

STAFF / PELAKSANA

SASARAN KINERJA

SASARAN KINERJA

- Terlaksananya penyelesaian perkara tepat waktu;
- Terlaksananya putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
- Terlaksananya penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;
- Terlaksananya perkara anak yang diselesaikan dengan diversi;
- Terlaksananya kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pencari keadilan;
- Terlaksananya penyampaian salinan putusan kepada para pihak;
- Terlaksananya penyelesaian perkara melalui mediasi;
- Terlaksananya perkara prodeo yang diselesaikan;
- Terlaksananya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- Terlaksananya tindak lanjut putusan perkara perdata (eksekusi);
- Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- Terlaksananya pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.



- Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu;
- Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
- Jumlah penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;
- Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi;
- Jumlah kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pencari keadilan;
- Jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak;
- Jumlah penyelesaian perkara melalui mediasi;
- Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan;
- Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- Jumlah tindak lanjut putusan perkara perdata (eksekusi);
- Jumlah koordinasi pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- Jumlah pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.



- Terlaksananya koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan, program, pengelolaan teknologi dan informasi, dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan;
- Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana;
- Terlaksananya penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokol, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pengelolaan keuangan.

- Jumlah koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan, program, pengelolaan teknologi dan informasi, dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan;
- Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana;
- Jumlah penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokol, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pengelolaan keuangan.